

B A B III

ACEH DARUSSALAM DALAM PEMERINTAHAN SRI RATU

SAFIATUDDIN TAHUN 1641-1675 M

A. Kondisi Pemerintahan Sebelum Sri Ratu Safiatuddin

a. Geografi

Daerah Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera merupakan bahagian yang paling barat dan paling ke utara dari kepulauan Indonesia. Di sebelah barat terbentang Lautan Hindia sedang di sebelah utara dan timurnya terletak Semenanjung Malaka. Mulai dari Salahadji di pantai timur terus ke ujung utara, selanjutnya ke Singkel dan Barus di pantai barat, adalah merupakan batas areal daerah Aceh, yang luasnya \pm 21.448 mil persegi atau \pm 55.392 kilometer persegi.

Bahagian pesisirnya sebahagian curam dan sebahagian lagi berawa-rawa. Pegunungannya memanjang sejajar dengan garis pantai pulau Sumatera. Bahagian tengah merupakan dataran tinggi. Di ujung utara terbentang dataran rendah yang sempit, melebar ke pantai, dipagari oleh pegunungan di sebelah timur dan selatan.¹

Letak geografisnya sangat strategis, sehingga merupakan pintu gerbang sebelah barat Indonesia. karena letaknya di tepi Selat Malaka, maka daerah ini penting pula di

1) Drs. Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675, Penerbit Monora Medan, halaman 16.

lihat dari sudut lalu lintas internasional.

Berbagai tempat di sekitar selat itu telah ganti berganti memegang "key Position" di daerah tersebut diantaranya, Melayu, di Djambi, Sriwijaya, Tumasik, Samudera Pasei, dan Malaka. Kedatangan bangsa barat menyebabkan lalu lintas di selat itu bertambah ramai dan penting, lebih-lebih setelah daerah-daerah sekitar selat itu memegang monopoli produksi lada, timah dan barang lainnya.

Dengan jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis pada tahun 1511, maka terbukalah kesempatan bagi Aceh untuk berkembang dan untuk mendapatkan peranan kunci di Selat Malaka. Untuk mendapatkan kedudukan yang sangat penting ini, tidak ada jalan lain selain mengusir orang-orang Portugis di Malaka.²

b. Politik

Kebijaksanaan raja-raja Aceh dalam menghadapi situasi yang berkembang di Indonesia sesudah kedatangan orang-orang Portugis, yang menjadi Dasar Politik Kerajaan Aceh yaitu: Politik ekspansi, politik monopoli, dan politik integrasi.

Sejak Aceh berdiri sebagai kerajaan yang merdeka, Aceh terus meluaskan daerahnya. Ali Mughayat Syah umpamanya, mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil ke

²⁾ Ibid, halaman 127.

daerah inti Kerajaan Aceh dan kemudian seluruh daerah-daerah yang diduki oleh Portugis yang ada di Sumatera ditaklukan dan sejak tahun 1524 seluruh kekuatan Portugis yang ada di Sumatera utara telah dipatahkan, Sultan Alauddin Riayat Syah telah berhasil menguasai Sumatera bagian barat sampai ke Bengkulu, Sumatera bagian timur sampai ke Siak dan Sumatera bagian tengah sampai ke Danau Toba. Pada masa Iskandar Muda tercapailah batas yang terluas dari ekspansi Kerajaan Aceh dengan menguasai sebahagian Besar Sumatera dan Semenanjung Melayu serta memaksa Patani, Djohor, Djambi, dan Palembang mengikuti politik yang dijalankan oleh Kerajaan Aceh.³

Perluasan daerah itu dimaksudkan agar seluruh daerah produksi lada dan timah dapat dikuasai dan penyaluran hasil-hasil produksi tersebut ke pasaran internasional harus melalui bandar-bandar internasional Kerajaan Aceh. Ini berarti tindakan yang bersifat monopoli. Politik ini dimaksudkan agar Aceh dapat menjadi penguasa tunggal di Selat Malaka. Politik ekspansi dan monopoli tersebut ditujukan pula untuk melemahkan kedudukan Portugis di Malaka di samping tindakan militer.

Untuk menjaga stabilitas di daerah-daerah yang diduduki, dijalankan pula politik integrasi. Tujuan yang

3) ibid, halaman 129.

akan dicapai dengan politik ini ialah agar seluruh penduduk Kerajaan Aceh merasakan dirinya sebagai warga Kerajaan Aceh, jalan yang ditempuh oleh sultan-sultan Kerajaan Aceh untuk mensukseskan politik ini dapat di lihat umpamanya:

1. Melalui perkawinan: Iskandar Muda kawin dengan puteri dari Pahang, adik Iskandar Muda dikawinkan dengan raja Bungsu dari Djohor, puteri Iskandar Muda sendiri dikawinkan ~~Putera~~ Mahkota Kerajaan Pahang.
2. Melalui perpindahan penduduk, misalnya waktu Kedah membangkang tidak bersedia mengikuti politik yang telah digariskan oleh Kerajaan Aceh dan waktu membangun kembali kota Djohor yang dihancurkan pada tahun 1613 telah dipindahkan pula 2.000 orang penduduk dari Kerajaan Aceh ke sana.
3. Melalui solidaritas agama, yaotu agama Islam dengan jalan mengirinkan para ulama dan mubaligh-mubaligh ke berbagai bahagian Kerajaan Aceh.
4. Melalui penempatan personalia, pada berbagai jabatan tidak jarang pula jabatan-jabatan tinggi diduduki oleh penduduk yang berasal darB luar daerah pokok Kerajaan Aceh, bahkan jabatan Sultan Aceh pernah diserahkan kepada mereka, misalnya Sultan Mansyur Syah berasal dari Perak, Sultan Iskandar Tsani putera Sultan Pahang.⁴

⁴) Ibid, halaman 130.

Sultan Alaiddin Ali Mughayat Syah telah menyusun dasar-dasar politik luarnegeri yang harus dijalankan oleh Balai Badlul Muluk (Kementrian Luar Negeri), yaitu:

1. Tidak menguntungkan nasib, baik ekonomi, kepada luar negeri.
2. Bersahabat erat dengan Negara-negara Islam di Indonesia, India, Arab, Malaya, dan Turki.
3. Selalu waspada terhadap negara-negara Barat yang mempunyai nafsu penjajahan, dan sebaliknya bersahabat dengan negara-negara yang ingin hidup damai.
4. Bantuan Luar negeri lebih diutamakan dalam bentuk tenaga ahli.
5. Perluasan Dakwah Islamiyah ke seluruh Kepulauan Nusantara.

Pada saat kekuatan imperialis Barat telah mematahkan kekuatan sebagian Negara-negara Islam, Pada saat itu (abad XVI), lahirlah "Lima Besar Islam" yang terikat dalam suatu kerjasama ekonomi, politik, militer dan kebudayaan.

Lima Besar Islam yang dimaksud yaitu:

1. Kerajaan Turki Usmaniyah, yang berpusat di Istanbul,
2. Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara,
3. Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah,
4. Kerajaan Islam Akra di India,
5. Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara.

Sebagai salah satu dari Lima Besar Islam, Kerajaan Aceh Darussalam dalam menjalankan politik luar negerinya berpedoman kepada empat macam diplomasi yang dianutnya, yaitu:

1. Diplomasi Kencil, yang dalam Kerajaan Aceh Darussalam kemudian terkenal dengan istilah "Tipe Aceh" bagi dunia internasional.
2. Diplomasi Meubison, yaitu perkawinan agung antara negara suatu diplomasi yang sangat klasik.
3. Diplomasi Kekuatan, yaitu diplomasi yang diandalkan pada kekuatan senjata, atau sering disebut diplomasi militer.
4. Diplomasi Ekonomi, yaitu diplomasi yang didasarkan pada kekuatan ekonomi untuk mencapai pengaruh dan tujuan politik.⁵

Keempat macam diplomasi ini dipergunakan oleh Sultan Iskandar Muda dalam menjalankan 5 pasal program politik luar negerinya, yaitu:

1. menguasai seluruh negeri dan pelabuhan sebelah-menyeberlah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri itu, sehingga tidak mungkin terjadi "devidet impera" oleh negara asing. Usaha dijalankan dengan cara mufakat, dan kalau tidak mungkin dengan drastis.

⁵⁾ Prof. Dr. Ismail Suny, Bunga Rampai Tentang Aceh, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980, halaman 208-209.

- 2. Memukul Johor, supaya tidak dapat lagi ditunggangi oleh Portugis dan Belanda.
- 3. Memukul negeri sebelah Timur Malaya, yang merugikan pedagang Aceh seperti Pahang, Patani dan lain-lain.
- 4. Memukul Portugis dan merampas Melaka.
- 5. Menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan memusatkan Pelabuhan Samudera ke satu Pelabuhan Aceh, atau sedikit-dikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna sedemikian rupa sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan.⁶

Dari uraian-uraian di atas jelaslah, bahwa Banda Aceh Darussalam benar-benar satu politik yang terpenting di Asia Tenggara pada masa itu.

c. Pemerintahan

Untuk menjadi Kerajaan Aceh yang luas, para sultan berusaha menyempurnakan struktur pemerintahan kerajaan mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa. Struktur pemerintahannya dapat digolongkan dalam struktur yang baik dan modern menurut ukuran zaman itu. Pada masa Sultan Iskandar Muda kita jumpai struktur yang terbaik yang pernah dikenal dalam sejarah Kerajaan Aceh. Dalam pembagian kekuasaan antara berbagai daerah kerajaan, dipergunakanlah prinsip otonomi yang seluas-luasnya, bahkan dae-

⁶⁾ Prof. Dr. Ismail Suny, Lot-cit, halaman 209.

rah-daerah pokok dan daerah inti, bentuk kekuasaan hampir menyerupai negara bahagian, di mana pemerintahan pusat hanya berkuasa dalam politik luar negeri dan monopoli penyaluran hasil produksi saja.

Adanya lembaga-lembaga yang mirip dengan lembaga legislatif pada masa sekarang seperti Balai Gadeng, Balai-rung dan Balai Mahkamah Rakyat, menunjukkan bahwa sistem yang dipergunakan ialah sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah, jadi tidak didasarkan pada pemerintahan yang absolut. Sultan sebagai kepala negara yang didampingi oleh pembantunya yaitu Perdana Menteri dengan anggota stafnya wazir-wazir (mentri-menteri), Balai Laksamana (Markas Angkatan Perang). Jawatan-jawatan seperti Baitul Mal (Bendahara Negara) dan lain-lain yang hampir mendekati lembaga eksekutif pada zaman sekarang.⁷

Kerajaan Aceh dapat pula dikatakan negara yang berdasarkan dirinya pada hukum, dibuktikan dalam wewenang di lapangan hukum dan penyelenggaraan pengadilan. Hukum yang berlaku dalam Kerajaan Aceh ialah hukum adat dan hukum Islam (Hukom). di samping itu meskipun tidak ada sanksi hukumnya, rakyat dianjurkan untuk mengikuti rezam dan katum. Wewenang lapangan ini juga dibeda-bedakan. Wewenang dalam hukum adat dipegang oleh para alim ulama. Sumber da-

7) Drs. Zakaria Ahmad, Op-cit, halaman 131.

ri huku adalah al-Qur'an, hadits, qiyas dan ijmak. Kanun diatur oleh permaisuri raja dan ~~rezam~~ ditetapkan oleh panglima kaum dan bentara-bentara, pada masing-masing tempat (daerah). Antara adat dan hukum tidak boleh kontradiksi, hal ini tersimpul dalam kaedah hukum, yang berbunyi: "Adatngon hukom han djent, lage zat ngon sipheut" (Adat dengan hukum agama tidak boleh berpisah, seperti zat dengan sifat).

Peraturan-peraturan kerajaan dan keputusan Sultan dalam perundangan Kerajaan Aceh dimaksudkan dalam hukum adat yang terkenal dengan nama "Adat Meukuta Alam", gusunan badan-badan pengadilan mulai dari pusat dengan nama Mahkamah Agung dengan kepalanya Kali Malikom Ade (Qadhi Malikul Adil) sampai ke desa-desa dengan kepalanya Kali (Qadhi). Untuk menjamin adanya keputusan pengadilan yang adil diberikan juga hak banding.⁸

Jabatan-jabatan lain dalam Kerajaan Aceh yaitu jabatan semacam protokol istana yang mengatur upacara-upacara dan pertemuan-pertemuan di istana. Jabatan ini pernah di pegang oleh seorang wanita yang berpangkat Laksamana Angkatan Laut yaitu Mala Hayati pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammal, utusan-utusan yang datang dari luar negeri seperti Belanda, Inggris, Perancis, dan Kerajaan-kerajaan Islam dan utusan-utusan dari

⁸⁾ Ibid, halaman 132.

65

dalam kerajaan yang hendak menghadap sultan diatur oleh protokol istana ini. Utusan-utusan kerajaan yang tidak diserahkan pengurusannya kepada Hulubalang, seperti pemungat pajak atau hasil hutan, kebun-kebun lada yang diusahakan oleh kerajaan diserahkan kepada Wakil Sultan yang ditempatkan di tempat tersebut. Jabatan ini dinamakan "Keudjreun".⁹

d. Perdagangan

Usaha pertama Sultan Alauddin Rאיayat Al-Mukammal ialah menciptakan suasana tentram di seluruh Kerajaan Aceh. Untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat, Beliau membuka empat buah pelabuhan yakni: Pantai Daya, Tjermin, Pidie dan Passai. Keempat itu di buka untuk lalu lintas perdagangan. Pedagang-pedagang yang datang di Aceh diperlakukan sama, seperti Turki, Pegu, Siam, Benggala, Persi, Cina, Portugal, Arab dan Spanyol.¹⁰

Oleh karena perdagangan lada di bandar-bandar Aceh maju, maka Sultan al-Mukammal memperhebat penanaman lada. Untuk itu di buka kebun-kebun lada yang luas dan para petani mendapat uang muka untuk penanaman kebunnya. Berkat perdagangan lada itu Kesultanan Aceh menjadi makmur. Hasil

⁹) Ibid, halaman 92-93.

¹⁰) Ibid, halaman 50.

penjualan lada dan cukai perdagangan di bandar-bandar digunakan untuk membangun Kerajaan Aceh.¹¹

Untuk menjamin supaya pendapatan negara tetap terpelihara, maka perdagangan dalam negeri antara daerah-daerah produksi dengan pelabuhan-pelabuhan internasional diselenggarakan oleh pedagang-pedagang pribumi sendiri, sedangkan pedagang-pedagang asing tidak diperkenankan.¹²

Jadi monopoli yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh dimaksudkan untuk menjamin agar bea dan cukai dari hasil produksi dan hasil perdagangan dengan luar negeri tetap mengalir ke dalam kas kerajaan, sedangkan monopoli yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda ialah untuk menjamin agar pembelian dapat di tekan serendah-rendahnya.

Dengan siasat yang dilakukan oleh para Sultan, maka Aceh menjadi pusat perdagangan di Indonesia. Tindakan Aceh ini sangat merugikan Portugis di Malaka, Djohor, dan Patani. Usaha mereka membuka pasar lada di Patani dan menguasai daerah-daerah yang di bawah kekuasaan Aceh supaya menyalurkan lada dan timah ke Patani, di jawab oleh Kerajaan Aceh dengan tindakan kekerasan. Dengan demikian tertutuplah seluruh daerah produksi lada di Sumatera dan Malaya, bagi Portugis ini merupakan suatu pukulan yang keras.

11) Ibid, halaman 51.

12) Ibid, halaman 132.

B. Pengangkatan Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Sebagai Sulthanan Aceh Darussalam

Pada akhir pemerintahannya, Iskandar Muda melakukan hukuman mati terhadap seorang puteranya yang bernama Meurah PuPok. Putera yang di hukum mati itu adalah "Putera Mahkota", yang kelak akan menggantikannya apabila baginda telah wafat. Putera Mahkota itu, ternyata bersalah telah berbuat zina dengan isteri seorang perwira muda, yang menjadi pelatih dari Angkatan Perang Aceh.¹³

Setelah pelaksanaan hukum razam (bunuh) terhadap puteranya yang tercinta itu, maka Sulthan Iskandar Muda jatuh sakit. Dalam keadaan baginda sakit itu, para pembantunya menanyakan mengapa sampai hati beliau melakukan hukum razam terhadap puteranya ? Dengan tenang dan penuh rasa tanggung jawab, beliau menjawab:

"Mate aneuk najirat, mate adat ho tamita", yang artinya: Mati anak ada makannya, tetapi kalau mati hukum ke mana akan dicari? (14)

Setelah Iskandar Muda melakukan hukum razam terhadap puteranya, yang sedianya akan menggantikan baginda sebagai Sulthan Aceh, maka tidak ada lagi di antara puteranya yang berhak menjadi sulthan, karena mereka bukan anak dari permaisuri.

¹³) A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, halaman 44.

¹⁴) Ibid, halaman 45.

Karena itu, sebelum Iskandar Muda wafat dalam keadaan sakit, baginda telah menetapkan menantunya, Raja Bungsu sebagai Putera Mahkota yang akan menggantikannya, penetapan ini adalah dengan persetujuan Kadli Malikul Adil dan anggota-anggota Balai Gading.

Raja Bungsu putera dari Sultan Ahmad dari Pahang, yang dibawa Iskandar Muda ke Aceh pada waktu dia ke Perak untuk membersihkan negeri itu dari pengaruh Portugis. Karena kecakapan dan kemuliaan budi Raja Bungsu, maka Sultan Iskandar Muda mengambilnya menjadi menantu, dipersuamikan dengan anaknya yang bernama Puteri Safia.

Demikianlah, setelah Iskandar Muda mangkat pada tanggal 29 Rajab 1046 H (27 Desember 1636 M), maka dinobatkannya Raja Bungsu menjadi Sultan Aceh dengan gelar Sultan Alaiddin Mughayat Syah Iskandar Sani dalam usia 25 tahun, masih sangat muda.¹⁵

Iskandar Sani memerintah hanya 5 tahun, karena dalam tahun 1050 H (1641 M) beliau wafat dalam usia 30 tahun tanpa meninggalkan ahliwaris yang akan menggantikannya.

Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, situasi Kerajaan Aceh semakin panas. Pertikaian antar Ulama kian memanas. Pangkal persoalannya yang berhak menduduki sing-

¹⁵⁾ Ibid, halaman 48.

gasana adalah seorang wanita, yaitu permaisuri Safiatuddin. Sebenarnya Sultan Iskandar Sani mempunyai seorang putera bernama Panglima Polim, namun dia dari isteri selir wanita keturunan Sudan yang secara hukum kerajaan tidak berhak memperoleh tahta.

Sebagian Ulama berpendapat, wanita tidak boleh menjadi kepala negara. Pendapat itu didasarkan pada sebuah hadits yang berbunyi: "Akan rugilah suatu kaum apabila penguasanya seorang wanita." Tentu saja ulama yang tidak setuju ini penganut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini memang tidak diperkenankan (dibenarkan) wanita memegang tampuk pimpinan.

Di Aceh Ulama yang pro dan kontra atas naiknya permaisuri Safiatuddin menjadi raja, sepakat mengadakan musyawarah. Silang pendapat kedua belah pihak akhirnya dapat dirangkum dalam suatu rumusan: "Dalam Islam, perihal kehidupan sosial bukanlah perintah dari pribadi seseorang yang wajib dipatuhi, kecuali bersumber kepada syariat." 16

A. Hasjey dalam bukunya yang berjudul 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu, menerangkan bahwa setelah wafatnya Iskandar Sani, maka para pembesar Negara dan para ulama di bawah pimpinan Kadli Malikul Adil, Syekh Nuruddin, mengadakan musyawarah untuk membicarakan siapa yang

16) Drs. H. Sayed Mudhahar Ahmad, Ketika Raja Mulai Berbunga (Seraut Wajah Aceh Selatan), Penerbit Pemerintah Tingkat II Aceh Selatan, Cet. I, 1992, hal. 225-226.

berhak dinobatkan menjadi Sultan Aceh, dan setelah pertukaran pikiran yang lama, maka dengan ~~surra~~ bulat diambil keputusan bahwa permaisuri Iskandar Sani, puteri Iskandar Muda yang bernama Puteri Safia, patut diangkat menjadi Sulthanah Aceh. Hal ini terjadi setelah para Ulama menegaskan hukum, bahwa boleh seorang wanita menjadi Raja asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak dan ilmu pengetahuan. 17

Atas dasar keputusan musyawarah para Pembesar Negara dan para Ulama, maka Puteri Safia dinobatkan menjadi Raja Aceh dengan gelar Sulthanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, untuk menggantikan suaminya.

Tentang kepatutan Puteri Safia sebagai Kepala Negara, di bawah ini akan penulis turunkan penilaian beberapa ahli sejarah.

Syekh Nuruddin Ar-Raniry dalam bukunya Bustanus Salatin, antara lain menulis:

" ... Bandar Aceh Darussalam masa itu (masa pemerintahan Ratu Safiatuddin) terlalu makmur, dan manakanpun sangat murah, dan segala manusiapun dalam kesentausaan dan mengikut segala barang sahdanya. Dan ialah yang adil pada segala barang hukumnya, dan tawakal pada segala pekerjaannya, dan sabar pada segala barang halnya, lagi mengerasi segala yang durhaka. Dan ialah haibat pada segala kelakuannya, dan bijaksana pada segala barang perkataannya, dan lagi halim perangnya, dan penasih akan segala rakannya, dan lagi syafaat akan segala fakir dan miskin

17) A. Hasjmy, Op-cit, halaman 49.

Den ialah yang mengasihi dan menghormati akan segala Ulama dan akan anakcucu Rasulullah s.a.w. yang datang ke Banda Aceh Darussalam, serta dikurniainya dengan sempurna.....
Den ialah yang tinggi hematnya, amat sangat murah-nya

M. Yunus dalam bukunya yang bernama Tawarikh Raja-raja Kerajaan Aceh melukiskan betapa berat tugas yang dihadapi Ratu Safiatuddin, yang antara lain beliau menulis:

" ... Sungguh amat berat beban yang dipikul oleh Sri Ratu, di samping menghadapi dan mengatasi politik VOC Belanda yang telah berhasil dapat merebut kota Malaka dari tangan Portugis pada 14 Januari 1641 M, juga menghadapi persoalan dalam negeri yang sangat ruwet. Penganut-penganut paham wujudiyah menentang kedaulatan baginda. Mereka mengatakan tidak sah hukum dalam kerajaan wanita ;.... Ratu Safiatuddin bertindak tegas terhadap mereka"

Ilyas Sutan Pamenan dalam bukunya Rencong Aceh di tangan wanita, menilai Safiatuddin sebagai seorang wanita yang cakap dan bijaksana, yang antara lain beliau menulis:

"Rakyat Aceh, yang mula-mula dengan perasaan sangsi memilih Sri Ratu Tajul Alam sebagai Sulthan dan melakukan semata-mata karena tidak ada kaum kerabat almarhum Sulthan Iskandar Sani ataupun almarhum Sulthan Iskandar Muda yang laki-laki, yang akan mereka pilih, merasa sekarang, bahwa pilihan itu tidak begitu salah. Perjuangan baginda untuk mempertahankan nasib rakyatnya cukup ulung untuk membangkitkan perasaan hormat dan ta'jub pada penduduk Aceh, sungguhpun rakyat di daerah-daerah takluk merasa dirinya tidak mendapat perlindungan secukupnya. Hal itupun tidak dapat disesalkan, apabila diketahui betapa rapatnya kacipan yang dilakukan Belanda denan peraturan blokadenya" (18)

18) Ibid, halaman 50-51.

H. M. Zainuddin dalam bukunya yang bernama Srikanthi Aceh, menilai Safiatuddin sebagai seorang wanita yang gemar kepada kesusteraan dan karang mengarang, di mana antara lain beliau menulis:

" ... seorang puteri yang cerdas dan bijaksana, gemar sekali kepada sajak (syair) dan mengarang; guru sajaknya Hamzah Fansury dan guru dalam ilmu fiqh Nuruddin Ar-Raniry. Selagi masih belum dewasa sampai menjadi permaisuri, banyak mengeluarkan belanja untuk membantu Hamzah Fansury buat membangun kesusasteraan. Karena itu, namanya sangat populer dalam kesusasteraan, dan juga banyak membantu belanja kepada Abdur Rauf untuk mengarang kitab-kitab hukum. Kedua pengarang ini di kirim ke luar Aceh untuk meluaskan pemandangan dan memperdalam ilmunya yaitu ke Malaya, India, Kudus, Bagdad, Madinah, dan Mekkah" (19)

Demikianlah penilaian para ahli sejarah terhadap Ratu Tajul Alam Safiatuddin sebagai Sulthanah di Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa awal pengangkatannya rakyat memang merasa sangsi, tetapi setelah melihat perjuangan beliau untuk mempertahankan nasib rakyat dan kebijaksanaannya dalam bertindak sangat adil dan mengagumkan, pada masanya penuh dengan dengan bahaya penghianatan dan pada saat itu pun VOC Belanda yang haus jajahan sudah sangat kuat. Jadi mereka merasa bahwa pilihannya tidak salah bahkan sangat tepat, dan para Ulama menegaskan boleh seorang wanita menjadi asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak dan ilmu pengetahuan, semua persyaratan ini sudah terpenuhi pada Puteri Safia.

19) A. Hasjmy, Loc.cit, halaman 51.

C. Keadaan Pemerintahan Dalam Masa Ratu Safiatuddin

Dalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, telah disusun sebuah undang-undang dasar kerajaan, sebagai penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Kanun Meukuta Alam atau disebutkan juga Adat Meukuta Alam/ Adat Aceh. Dalam Kanun Meukuta Alam ini, diatur segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik mengenai dasar negara, lembaga-lembaga dan lain-lainnya, ²⁰

Di masa pemerintahan Ratu Safiatuddin, Kanun Meukuta Alam disempurnakan lagi, sehingga menjadi undang-undang dasar yang lebih lengkap. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada itu, maka organisasi Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin dan Raturatu sesudahnya, adalah sebagai berikut:

a. Bentuk dan Dasar Negara

Dalam Kanun Meukuta Alam ditetapkan bahwa bentuk negara yaitu kerajaan dan dasar negara yaitu Islam, yang dengan ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Negara berbentuk kerajaan, di mana kepala negara bergelar sultan dan diangkat turun-temurun. Dalam keadaan dari keturunan tertentu tidak ada yang memenuhi syarat-syarat, boleh diangkat dari bukan keturunan raja.

20) Ibid, halaman 129.

- 74
2. Kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam, dengan ibu-kota Negara Banda Aceh Darussalam.
 3. Kepala negara bergelar Sultan Imam Adil, yang dibantu oleh sekretaris negara yang bergelar Rama Setia Kerukun Katibul Muluk.
 4. Orang kedua dalam kerajaan, yaitu Kadli Malikul Adil, dengan empat orang pembantunya yang bergelar Mufti Empat.
 5. Untuk membantu sultan dalam menjalankan pemerintahan negara, kanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar Wazir (Perdana Menteri dan Menteri-menteri).

b. Negara Hukum

Dalam Kanun Meukuta Alam: Bahwa Kerajaan Aceh Darussalam adalah negara hukum yang mutlak sah, dan rakyat bukan patung berdiri di tengah padang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya dan lagi panjang sampai ke timur dan ke barat.

b.i. Sumber Hukum

Kanun menetapkan bahwa sumber hukum bagi Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadits
3. Ijmak Ulama
4. Qias. ²¹

²¹⁾ Ibid, halaman 130.

b.2. Cap Sikureung

Dalam kanun ditetapkan, bahwa cap (setempel) negara yang tertinggi, yaitu Cap Sikureung (setempel sembilan), berbentuk bundar bertunjang keliling; di tengah-tengah nama Sultan yang sedang memerintah, dan kelilingnya nama delapan orang Sulthan yang memerintah sebelumnya. Menurut kanun, bahwa delapan orang Sulthan kelilingnya melambangkan empat dasar hukum (Qur'an, Sunnah, Ijmak Ulama, dan Qias) dan empat jenis hukum (hukum, adat, kanun dan reusam) yang berarti bahwa Sultan dikelilingi oleh hukum.

c. Lembaga-lembaga Negara

Kanun menetapkan lembaga-lembaga negara dan pejabat-pejabat tinggi yang memimpinya, yang ikhtisarnya sebagai berikut:

1. Balai Rang Sari, yaitu lembaga yang di pimpin oleh Sultan sendiri, yang anggota-anggotanya terdiri dari Hulu-balang Empat dan Ulama Tujuh, lembaga ini bertugas membuat rencana dan penelitian; kira-kira hampir sama dengan BAPENAS sekarang.
2. Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang di pimpin oleh Kadli Malikul Adil, yang beranggotakan 73 orang kira-kira semacam Dewan Perwakilan Rakyat sekarang.
3. Balai Gading, yaitu lembaga yang di pimpin oleh wazir Mu'adhdham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri:

kira-kira Dewan Menteri atau Kabinet kalau sekarang, termasuk sembilan anggota Majlis Mahkamah rakyat yang diangkat.

4. Balai Furdhah, yaitu lembaga yang mengurus hal ikhwal ekonomi, yang di pimpin oleh wazir yang bergelar Menteri Seri Paduka; kira-kira Departemen Perdagangan.
5. Balai Laksamana, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal angkatan perang, yang di pimpin oleh seorang wazir yang bergelar Laksamana Amirul Harb; kira-kira Departemen Pertahanan.
6. Balai Majlis Mahkamah, yaitu lembaga yang mengurus hal ikhwal kehakiman/ pengadilan, yang di pimpin oleh seorang wazir yang bergelar Seri Raja Panglima Wazir Mizan; kira-kira Departemen Kehakiman,
7. Balai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus hal keuangan dan perbendaharaan negara, yang di pimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham; kira-kira Departemen Keuangan.

Kecuali balai-balai tersebut diatas, masih ada sejumlah wazir-wazir yang mengurus sesuatu urusan; kira-kira sama dengan Menteri Negara kalau sekarang. Wazir-wazir tersebut, yaitu :

22) Ibid, halaman 131-132.

1. Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus segala Hulubalang; kira-kira Menteri Dalam Negeri.
2. Wazil Badlul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus perutusan-perutusan ke luar negeri atau perutusan-perutusan dari luar negeri, kira-kira Menteri Luar Negeri.
3. Wazir Kun Dirja, yaitu pejabat yang mengurus perutusan-~~perutusan~~ ~~Darud~~ Darud Dunia (Keraton Darud Dunia) merangkap menjadi Syahbandar (Walikota) Banda Aceh.
4. Wazir Rama Setia, yaitu pejabat yang mengurus urusan cukai pekan seluruh daerah kerajaan; kira-kira Menteri Urusan Pajak.
5. Wazir Seri Maharaja Gurah, yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil-hasil dan pengembangan hutan; kira-kira Menteri Kehutanan. ²³
6. Katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara, dengan gelar lengkapnya Wazir Rama Setia Kerukun Katibul Muluk; kira-kira Sekretaris Negara.

Di samping itu, masih ada lembaga-lembaga yang juga bernama "Balai", tetapi bukan kementerian, kira-kira semacam "Jawatan Pusat", dan pejabat yang memimpinnya bukan wazir, hanya ketua (Tuha). Lembaga-lembaga tersebut yaitu:

1. Balai Setia Hukama/ Ulama, yaitu lembaga tempat berkumpulnya para ahli pikir dan ulama/ cendikiawan, kira-kira

23)

A. Hasjmy, Lot-cit, halaman 132.

- seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
2. Balai Ahli Siyasa, kira-kira seperti Biro Politik.
 3. Balai Musafir, lembaga yang mengurus orang-orang musafir, kira-kira seperti Biro Turisme.
 4. Balai Safinah, kira-kira Kantor Urusan Pelayaran.
 5. Balai Baitul Fakir Miskin, kira-kira Jawatan Sosial.

d. Pemerintahan Daerah

Kerajaan Aceh Darussalam, selain dari Pemerintahan Pusat, juga terdiri dari wilayah-wilayah sampai pada tingkat paling rendah, yang susunannya seperti yang diatur dalam Kanun sebagai berikut:

1. Gampong

Tingkat pemerintahan terendah, yaitu Gampong atau Kampung (Pemerintah Desa). Pimpinan Gampong terdiri dari Keuchik dan Teungku Meunasah (Lurah dan Penghulu), yang dibantu oleh Tuha Peut (semacam badan pekerja harian). Teungku Meunasah disebut juga Imam Rawatib.

2. Mukim

Mukim merupakan federasi dari Gampong-gampong, yang mana satu mukim paling kurang terdiri dari delapan Gampong. Federasi Mukim di pimpin oleh seorang Imeum dan seorang Kadli. Pada tiap-tiap Mukim didirikan paling kurang sebuah masjid.

3. Naggrou

Daerah Naggrou (Negeri) kira-kira sama dengan kecamatan

sekarang. Naggrou di pimpin oleh seorang Uleebalang (Hulubalang) dan seorang Kadli Naggrou.

4. Sagou

Dalam wilayah Aceh Besar di bentuk tiga buah federasi yang bernama Sagou, yang di bawah masing-masing Sagou terdapat beberapa buah Naggrou dan seorang dan seorang (Sagi) di pimpin oleh seorang Panglima Sagou dan seorang Kadli Sagou.

Pertama Sagou Tengoh Lheeplooh (Sagi XXV), terdiri dari 25 Mukim. Panglima Sagounya bergelar Kadli Malikul Alam Seri Setia Ulama.

kedua Sagou Duaplohnem (Sagi XXVI), yang terdiri dari 26 Mukim. Panglima Sagounya bergelar Seri Imam Oh.

Ketiga Sagou Duaplohdue (Sagi XXII), yang terdiri dari 22 Mukim. Panglima Sagounya bergelar Panglima Polem Seri Muda Perkasa.

e. Mata Uang

Sebelum berdiri Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Islam Samudera/ Pase telah pernah membuat mata uangnya sendiri yang bernama derham, yang dibuat pada awal abad XIV. Mata uang Samudera/ Pase adalah mata uang asli yang pertama di Kepulauan Nusantara.²⁴

24) Ibid, halaman 133-134.

Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah Al-Kahhar pada tahun 945-979 H./ 1539-1571 M. dan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Keueh, yaitu mata uang yang dibuat dari timah.
2. Kupang, yaitu mata uang yang dibuat dari perak.
3. Derham, yaitu mata uang yang dibuat dari emas

Kanun Meukuta Alam yang telah disempunakan, menetapkan pula syarat-syarat bagi seseorang untuk diangkat menjadi Sultan, Wazir dan Kadli, yaitu:

Syarat-syarat menjadi Sultan, yaitu:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Seboleh-bolehnya laki-laki.
4. Akal-baligh.
5. Keturunan baik-baik.
6. Berani lapang tiada khianat.
7. Adil mengerjakan hukum Allah dan Rasul.
8. Memelihara sekalian perintah agama.
9. Membela rakyat dengan insaf, kasih sayang orang-orang tertindas dan aniaya.
10. Sanggup memelihara negeri.
11. Sanggup melengkapi lasykar.
12. Sanggup menjaga para Menteri, para Hulubalang, para pelayan dan para saudagar/ pengusaha agar jangan menge-weng, dari kanun.

13. Sanggup mengimpulkan zakat/ fithrah.
14. Sanggup memelihara baitul mal.
15. Sanggup menghukum segala orang yang bersalah.
16. Sanggup menyuruh sembahyang jum'at dan sembahyang berjama'ah.
17. Sanggup membagikan harta ghanimah kepada yang mustahak.
18. Sanggup menyelesaikan perkara-perkara selang sengketa antara rakyat.
19. Sanggup menerima saksi-saksi dalam perkara.
20. Sanggup memelihara hak-hak laki-laki dan perempuan yang tiada walinya.
21. Sanggup menyelidiki pekerjaan para menteri dan pejabat lainnya.

Syarat-syarat menjadi Wazir, yaitu:

1. Mengetahui ilmu dunia dan ilmu akhirat.
2. Tuha umurnya.
3. Bisa memegang amanah kepercayaan rakyat, tiada khianat dan dhalim.
4. Setia kepada rakyat.
5. Tidak tamak loba kepada harta kerajaan negeri dengan menindih rakyat.
6. Tidak dengki dan tidak mengacau rakyat.
7. Keras ingatan, jernih akal pikiran serta di tulis pada tiap-tiap urusan kerajaan.
8. Budimen dan arif akal, ahli dan bijaksana.

- 9. Tidak mengikuti nafsu jahat.
- 10. Memadalah rezkinya dengan keredhaan Allah di atas ta'addah yang diberikan oleh kerajaan masing-masing menurut kadarnya dan tahu memakai malu.

Syarat-syarat menjadi Kadli, yaitu:

- 1. Islam.
- 2. Laki-laki.
- 3. Mukallaf.
- 4. Merdeka.
- 5. Mendengar (tidak pekak).
- 6. Melihat (tidak buta).
- 7. Jaga (waspada) lagi rajin.
- 8. Adil.
- 9. Ahli berkata.
- 10. Alim ilmu pada pekerjaan dunia dan akhirat, dan mengetahui ia atas pekerjaan yang diserahkan oleh kerajaan kepadanya dan dapat ia berbuat dengan adil.²⁵

f. Sopan santun Kerajaan

Sebagaimana dalam masa pemerintahan ayah dan suaminya, maka Ratu Safiatuddin tetap memelihara sopan santun kerajaan dalam segala hal, sehingga Kerajaan Aceh Darussalam sebagai satu kerajaan besar di Asia Tenggara, tetap dihormati oleh dunia internasional. Segala hal perjanjian

²⁵⁾ Ibid, halaman 135-136.

dengan kerajaan-kerajaan asing telah dihormati, selama tidak terlebih dahulu dilanggar oleh pihak yang lain.

Tatacara pengangkatan para pejabat tetap dijalan-kan seperti yang telah ditetapkan dalam Kanun; demikian pula tatacara pelaksanaan upacara-upacara kenegaraan dan keagamaan tetap berjalan dengan layak dan patut. Tatacara penerimaan tamu-tamu negara telah dilaksanakan seperti ketentuan dalam kanun reusam, sehingga tiap-tiap tamu yang datang ke Aceh sebagai sahabat, senantiasa mendapat kesan yang menggembirakan.²⁶

g. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Ratu Safiatuddin sejak berusia 7 tahun telah belajar bersama-sama dengan Iskandar Sani dan putera-puteri istana lainnya pada ulama-ulama besar dan sarjana-sarjana terkenal, seperti Syekh Hamzah Fansury, Syekh Nuruddin Ar-Raniry, Seri Faqih Zainul Abidin Ibnu Daim Mansur, Syekh Kamaluddin, Syekh Alaiddin Ahmad, Syekh Muhyiddin Ali, Syekh Taqiatuddin Hasan, Syekh Safiuddin Abdulkahhar dan lain-lain (semuanya Gurubesar pada Jami Baiturrahman). Setelah remaja, beliau telah menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu, di samping itu ilmu fiqh (Hukum Islam) dengan segala cabangnya termasuk fi-

²⁶⁾ A. Hasjmy, Loc-cit, halaman 136.

hud dauli (hukum tatanegara), Sejarah, mantik, filsafah, sastra, tasawuf dan lain-lain.²⁷

Kira-kira tigaratus orang ulama-ulama yang tidak menyetujui politik Ratu Saffiatuddin dalam menjalankan pemerintahan, dibiarkan mereka menyebarkan diri ke seluruh wilayah Kerajaan untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan, seperti umpunya Syekh Abdul Wahab yang hijrah ke Tiro dan mendirikan Pusat Pendidikan Islam di sana, sehingga ia kemudian menjadi salah satu pusat pendidikan yang terkenal dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Syekh Abdul Wahab ini adalah datunya dari Ulama-ulama Tiro yang terkenal itu.

Apa sebab Ratu Safiatuddin tidak menangkap dan menahan para Ulama yang menentang kebijaksanaan politiknya ? Jawabannya, karena beliau adalah seorang yang ber-paham demokrasi yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, bahkan pada hakekatnya beliau tidak akan mengambil tindakan keras terhadap "Syekh-syekh wujudiyah" dan para pengikutnya yang telah amat sesat itu, kalau mereka tidak melakukan tindak-pidana yang merupakan sabotase, su-versif, pembakara, pembunuhan dan sebagainya.²⁸

27) Ibid, halaman 95.

28) Ibid, halaman 98.

Masa Pemerintahan Ratu Safiatuddin, adalah masa yang paling meranumnya ilmu pengetahuan, di mana banyak kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dikarang, baik atas permintaan Ratu Safiatuddin, atau atas kehendak para Ulama itu sendiri.

Salah satu di antara kitab-kitab karangan Syekh Nuruddin ar-Raniry, yaitu Hidayatul Iman Bi Fadlil Manan dalam bahasa melayu. Menurut Syekh Nuruddin, bahwa kitab ini dikarang atas permintaan Ratu Safiatuddin, seperti yang di tulis pada mukaddimah kitab tersebut:

" ... segala pujian bagi Allah Tuhan yang menunjukkan kami hidayah kepada iman dan dipelihara kami dengan anugerahnya dari pada orang yang berpaling dari agama yang sebenarnya dan dari pada orang yang durhaka. Dan dijadikan kami dengan karenanya dari pada orang Islam dan dari pada orang yang bermakrifat dan yang dianugerahinya akan kami agama yang ia sebaik-baik dari pada segala agama.
 Dan Rahmat Allah dan salam Allah atas Nabi Muhammad, yaitu Penghulu segala manusia dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, yang ada mereka itu atas Jalan Tuhan yang bernama Rahman.
 Adapun kemudian dari pada itu, maka berkata yang mengedarkan piala minuman Nabi s.a.w., yaitu Syekh Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid nama bangsanya, Ranir nama negeri tempat kediaman dan Syafi'i mazhabnya. Tatkala adalah segala manusia muhtaj kepada risalah yang simpan pada menyatakan makrifat akan iman dan Islam. Maka memerintahkan daku tuanku kita yang Mahabesar dan Rajadiraja turun temurun, yang maha mulia, yaitu Paduka Sri Sulthana Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Dhillullah fil Alam, bahwa mengarang sebuah risalah yang simpan lagi menghimpun makrifat iman dan Islam; maka kutaklikan risalah ini dan kunamai akan dia Hidayatul Iman Bi Fadlil Manan " (29)

29) Ibid, halaman 99 dan 106.

Selain kitab Hidayatul Iman Bi Fadlil Menan, Syekh Nuruddin telah mengarang beberapa kitab yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti; ilmu fiqh, hadits, Sejarah, tasawuf, firaq (sekte-sekte agama dan sebagian kitab-kitab itu di tulis untuk menyanggah ajaran wujudiyah Hamzah Fansuri dan Samsuddin Sumatrani, adapun beberapa karangan Nuruddin, yaitu:

1. Al-Shirath al-Mustaqim. Kitan ini berisi ajaran tentang ibadat; sholat, puasa, haji, hukum kurban, zakat, berburu, hukum halal dan haram dalam hal makanan, di tulis pada tahun 1044-1054 H/ 1634-1644 M.
2. Durrat al-Faraid bi Syarh al-Aqaid. Kitab ini mengenai aqidah dan merupakan saduran dan terjemahan dalam bahasa Melayu dari kitab Syarh al-Aqaid dan Nasafiyah, karangan Imam Sa'dudahl al-Taftazani. Di tulis sebelum tahun 1045 H atau 1635 M.
3. Hidayat al-Habib fi al-Targhib wa'l-Tarhib. Kitab hadits berisi 831 hadits dalam bahasa Arab dan Melayu, di tulis pada tahun 1045 H. Dua kitab ini (nu. 2 dan 3) di tulis di Semenanjung Tanah Melayu dan dibawa ke Aceh pada masa Sultan Iskandar Thani.
4. Bustan al-Salatin fi dzikr al-Awwalin wa'l-Akhirin. Kitab ini di tulis setelah beliau berada di Aceh yaitu pada tanggal 17 Syawal 1047 H (1637 M). Untuk memenuhi permintaan Sultan Iskandar Thani. Kitab ini terdiri dari 7 bab.

5. Nubdzah fi da'wa al-Zihill Ma'a Shahibihi, kitab ini menerangkan tentang kesesatan ajaran wujudiyah melalui diskusi antara Nuruddin dan mereka.
6. Latha'f al-Asrar. Kitab ini memuat ajaran Tasawuf.
7. Asrar al-Insan fi Ma'rifat al-Ruhwa al-Rahman. Kitab ini menerangkan tentang manusia, terutama tentang sifat hakekat ruh. terdiri dari 2 bab.
8. Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan. Kitab ini di tulis atas permintaan Sulthanah Safiatuddin..Kitab ini terdiri dari 2 bab.
9. Akhbar al-Akhirah fi Ahwal al-Qiyamah. Kitab ini di tulis pada tahun 1052 H (1642 M) atas permintaan dari Sulthanah Safiatuddin, terdiri dari 7 bab dan menerangkan tentang Nur Muhammad, kejadian Nabi Adam, hal ihwal Qiyamat, neraka, syurga dan sebagainya.
10. Hill al-Zhill. Isinya adalah penjelasan lanjutan dari kitab Nubdzah. Maksudnya untuk membantah ajaran kesatuan Tuhan dalam alam dari pada wujudiyah dengan membandingkan alam sebagai bayang-bayang dan Tuhan sebagai yang mempunya bayang-bayang.
11. Mah Ma'ul Hayat li Ahl al-Mamat. Kitab ini atas permintaan Sulthanah Safiatuddin. Isinya membantah ajaran wujudiyah Hamzah Fansuri, tentang kesatuan alam dengan Tuhan, kehadiran jiwa manusia dan perbedaan syariat dan hakekat.

12. *Jawahir al-Ulum fi Kasyfi'l Ma'lum*. Kitab ini di tulis yaitu pada zaman Sulthanah Safiatuddin. Isinya adalah menyanggah ajaran Hamzah dan Syamsuddin dengan menunjukkan kepada beberapa kitab karangan mereka.
13. *Aina 'Alam Qabl an Yukhlaq*.
14. *Syifa'u'l Qulub*. Isinya menerangkan makna kalimat syahadah yang telah dirubah pengertiannya oleh penganut ajaran wujudiyah dan menjelaskan cara berdzikir kepada Allah.
15. *Hujjat al-Shiddiq li dafi'i al-Zindiq*. Isinya membicarakan akidah dan mazhab-mazhab Mutakallimin (teolog), ahli tasawwuf, ahli filsafah dan kaum wujudiyah.
16. *Al-Tat-hu'l-Mubin 'ala'l-Mulhidin*. Isinya memuat kesimpulan dari pada pengalaman Nuruddin dalam diskusinya dengan kaum wujudiyah.
17. *Al-Lama'an fi Takfir Man Qola bi Khalq Al-Qur'an*. Kitab ini di tulis dalam bahasa Arab, isinya mengandung segala sanggahan terhadap ajaran Hamzah Fansuri yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu mahluk.
18. *Shawarrim al-Shiddiq li Qathi al-Zindiq*. Kitab ini untuk membantah ajaran Hamzah dan Syamsuddin.
19. *Rahiq al-Muhammadiyah fi Thariq al-Shafiiyyah*. Kitab ini tentang tasawwuf yang belum selesai dan merupakan kitab terakhir yang di tulis Nuruddin menjelang wafat.
20. *Bad'u Khalq al-Samwat wa'l-Ardh*. Kitab ini adalah petikan dari bab pertama kitab *Bustanus-Salatin*.

21. Kaifayat as-Shalat. Kitab ini petikan dari kitab al-Shirath al-Mustaqim.
22. Hidayat al-Iman bi Fadhli'l Manan. Kitab ini menerangkan tentang keimanan atau aqidah.
23. 'Alaqaat Allah bi'l-'Alam. Kitab ini menerangkan bahwa hubungan Allah dengan alam adalah merupakan hubungan Kholik dengan Mahluk.
24. 'Aqa'id al-Sufiyyat al-Muwahhidin. Kitab ini menjelaskan Tasawwuf.
25. Al-Fat-hul-Wadud fi Bayan Wahdat al-Wujud.
26. 'Ain al-Jawad fi Bayan Wahdat al-Wujud.
27. Awdhah as-Sabil Wa'l-Dalil Laisa li Abatthil al-Muhiddin Ta'wil.
28. Awdhah al-Sabil Laisa li Kalam al-Muhiddin Ta'wil.
29. Syadar al-Mazid. ³⁰

Salah seorang Ulama Besar yang lain, yang mendapat dorongan Ratu Safiatuddin untuk mengarang kitab, yaitu Syekh Abdurrauf Famsuri as-Singkily. Adapun salah satu karangannya atas permintaan Ratu, yaitu kitab Miratuth Thullab fi Tashilli Ma'rifatil Ahkam, kitab ini dijadikan pedoman oleh para Qadli (hakim) dalam menjalankan tugasnya.

Selain dari kitab Miratuth Thullab, Abdurrauf telah mengarang sejumlah kitab-kitab, yaitu:

1. Turjumun Al-Mustafid, sebuah kitab tafsir.

³⁰ Ahmad Daudi, M.A., Syekh Nuruddin Ar-Raniry, Bulan LBintang, Jakarta, 1978, halaman 19-26.

2. 'Umdat Al-Muntajin, kitab ini berisi uraian ilmu ~~Wasa-~~wuf yang sebenarnya menurut ajaran agama Islam.
3. Al-Thariqat Al-Syatariah, Kitab ini menguraikan tentang dasar-dasar tariqat syatariah. Kitab inidiususun atas permintaan Ratu Shafiyatuddin.
4. Majmu' Al-Masail, kumpulan tanya jawab berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan agama Islam.
5. Mawa'idh Al-Badi'ah. Kitab ini menguraikan 32 Hadits.
6. Hidayat Al-Balighah, sebuah kitab fiqh. Berisi masalah peradilan. Meliputi kesaksian, pembuktian, sumpah, dan lain-lainnya yang menyangkut tugas-tugas hakim. ³¹

Salah satu kitab yang dikarang di masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin, yaitu risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi, pengarang kitab ini yaitu Syekh Daud bin Agha Mustafa bin Agha Ali Ar Rummy, yang lebih dikenal dengan lakab Teungku Chik Dileupeu Baha Daud, Beliau murid dari Syekh Abdurrauf. Kitab ini dikhususkan untuk mereka yang baru mempelajari pelajaran Agama Islam. Sistem dari kitab ini tanya jawab:

Coba perhatikan kutipan di bawah ini:

Soal : Jika ditanyai orang kita, apa arti suwaluddin itu ?

Jawab : Bahwa arti suwaluddin, ialah ma'rifah Allah.

Soal : Jika ditanyai orang kita, apa arti ma'rifah itu ?

Jawab : Bahwa asal ma'rifah itu, boleh membedakan antara

31) Drs. H. Syed Mudhahar Ahmad, Op-cit, hal.223-224.

muhdas dan Qadim, dari karena hakikat mungkin wujud itu muhdas dan hakekat wajibul wujud itu qadim, maka tiada bersama keduanya dan berhimpun keduanya.

Soal : Jika ditanyai orang kita, yang mana dinamanya agama itu ?

Jawab : Bahwa yang dinamanya agama itu, yaitu ibarat dari pada menghimpunkan empat perkara; yaitu iman, dan Islam, Tauhid, dan makrifat.

Soal : Jika ditanyai orang kita, apa arti iman itu ?

Jawab : Bahwa iman itu, percayakan barang yang datang dengan dia Rasul Allah s.a.w.

Soal : Jika ditanyai orang kita, apa arti Islam itu ?

Jawab : Bahwa arti Islam itu, yaitu menjungjung dan mengikut segala titah Allah, dan mengikut sabda Rasul Allah, dan menjauh segala larangannya.

Soal : Jika ditanyai orang kita, apa arti ihsan itu ?

Jawab : Bahwa arti ihsan itu, yaitu berbaik cinta rasa serta tulus ikhlas, yakni mengelukkan sifat suatu kemudian dari pada perolehnya.

Soal : Jika ditanyai orang kita, apa arti tauhid itu ?

Jawab : Bahwa arti tauhid itu, yaitu mengesakan Dia sekira-kira tiadalah diperoleh sekutu pada yang di-esakannya.

Soal : Jika ditanyai orang kita, apa arti makrifat itu ?

Jawab : Bahwa arti makrifat itu, yaitu mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum pengenalnya, dengan nafi dan isbat.³²

Maka di sini terlihatlah, betapa cintanya Ratu Safiatuddin akan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya banyak sekali kitab-kitab yang dikarang baik atas permintaannya atau bukan. Walaupun dalam hal politik, ekonomi, dan militer, Ratu Safiatuddin tidak dapat mengembalikan Aceh kepada keadaan seperti di masa ayahnya (Iskandar Muda), tetapi dalam ilmu pengetahuan dia telah menyaingi ayahnya telah sanggup menjadikan Kerajaan Aceh Darussalam sebagai pusat kegiatan ilmu.

³²⁾ A. Hasjmy, Op-cit, halaman 118-119.